



PUTUSAN
Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peRT ama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : M. Ramli als Robiansyah als Rebek Bin Yudi Hartono
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Parung Tanjung RT 001/012 Desa Cicadas
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Ramli als Robiansyah als Rebek Bin Yudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan PeRTama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Klapanunggal Gang ART is RT 002 RW 001
Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Lingga Lutfiansyah als Achoo Bin Anwar Musadad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Dimas Maulana Bin Ujang Warjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Klapanunggal Gang ART is RT 002 RW 001
Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Dimas Maulana Bin Ujang Warjang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Bebek Bin Yudi Hartono, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad, Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, STNK atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, BPKB atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor;

Dikembalikan kepada Saksi EMAN SULAEMAN ALS CINONG;

- 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka: RLHKF1836HY301977, No.Mesin: KF18E-5113430, STNK an. SITI NUR HANDAYANI dengan alamat DK Wonokeri, RT 005, RW 002, Wonorejo, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SITI NUR HANDAYANI melalui Saksi IRWANSYAH;

- 2 (dua) bilah Celurit;
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk G2.;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3S warna hitam No. IMEI: 864022049357519 dan 864022049357501;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih No IMEI 574022049357218 dan 574022049357220;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold No. IMEI: 356907070868886/01 dan 356908070868886/01.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI: 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4;

Dikembalikan kepada korban ANTON AJI MULYONO melalui penyidik polres Bogor Bapak Darmawan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario F-2632-FBW warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIMAS MAULANA BIN UJANG WARJANG;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. RAMLI ALS ROBIANSYAH ALS REBEK BIN YUDI HARTONO bersama sama dengan Terdakwa II LINGGA LUTFIANSYAH Als ACHOO Bin ANWAR MUSADAD, Terdakwa III DIMAS MAULANA Bin UJANG WARJANG, Sdr. M ALIEF Als TILE (DPO), TEGAR (DPO) dan TUKUL (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Taman Karsa dekat pangkalan ojeg Simpang Trumix Kp. Legok Gaok RT 001 RW 005 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang



Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Alias RIZAL, M ALIEF Alias TILE(DPO), TEGAR(DPO) dan TUKUL (DPO) kumpul di samping PT. NITO Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian langsung bergeser ke dekat PT AB/Simons di Wanaherang dekat rumah Saksi AFRIZAL Alias RIZAL dan pada saat itu minum-minuman keras Ciu Kemudian sekitar jam 24.00 WIB Para Terdakwa dan kawan-kawan berangkat ke Bukit Pelangi untuk mencari korban dengan menggunakan 3 unit sepeda motor akan tetapi sesampainya dibundaran Sirkuit Sentul Para Terdakwa dan kawan-kawan belok kekanan lewat bawah tol dan pada saat itu melihat ada dua orang tidak dikenal yang dalah satunya adalah Korban EMAN SULAEMAN ALS CINONG sedang nongkrong di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok RT 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kemudian TILE (DPO) langsung membelokan motor ke kiri menghampiri orang tersebut diikuti oleh teman-teman lainnya kemudian Terdakwa I Robiansyah langsung mengeluarkan celurit dan mengacungkan serta mengancam korban akan tetapi pada saat itu korban EMAN SULAEMAN ALS CINONG langsung TERDAKWA I Bacok dibagian tangan, punggung dan pahanya, dan satu orang korban lainnya lari ke arah bawah tol, setelah itu ketika korban sudah tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa II LINGGA Alias ACHOO mengambil sepeda motor milik korban yakni 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street/ D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JFZ2E1261159, lalu TEGAR (DPO) merogoh saku jaket korban dan mengambil HP milik korban, setelah itu Para Terdakwa dan rekan rekannya kabur ke rumah kost Saksi FAHRI di Kranggan Jati Sampurna Bekasi sementara TEGAR (DPO) dan tersangka TUKUL (DPO) berpisah tidak tahu kemana, Kemudian sekitar jam 01.00 WIB Para Terdakwa sampai di kosnya Saksi FACHRI dan kemudian Terdakwa II LINGGA Alias ACHOO menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Saksi Fachri Agustiani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa belikan makan dan sebagian lagi di belikan minuman keras yang langsung di minum di depan rumah kost Saksi FAHRI, Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Saksi AFRIZAL Alias RIZAL, dan ALIEF Alias TILE (DPO) berangkat dari rumah kost Saksi FAHRI ke daerah Cileungsi untuk mencari korban lain dan sekitar jam 02.30 WIB Para Terdakwa beserta kedua rekannya sampai di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan dan perampokan kepada pemilik warung makan dengan cara mengancam akan membacok pemilik warung dan pada saat itu tersangka mengambil HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung dan pada saat itu juga ada dua orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda PCX berhenti di jalan dan satu orang turun dari motor menghampiri tersangka DIMAS dan mengaku Polisi setelah itu berusaha memiting tersangka DIMAS kemudian spontan tersangka dan kawan-kawan membantu tersangka DIMAS dengan mengancam dan membacok orang tersebut dan pada saat itu mereka lari dan meninggalkan sepeda motornya setelah itu tersangka LINGGA Alias ACHOO mengambil dan membawa kabur sepeda Honda PCX orang yang mengaku polisi tersebut Kemudian sekitar jam 03.30 WIB tersangka dan kawan-kawan sampai lagi di tempat kosnya Saksi FAHRI dan pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung digadaikan oleh Terdakwa LINGGA Alias ACHOO kepada Saksi FAHMI (adiknya sdr. FAHRI) setelah itu Para Terdakwa dan rekan rekannya minum minuman kerad lagi, kemudian dan sekitar pukul 05.00 WIB Para Terdakwa dan rekan rekannya pulang kerumah masing-masing sementara sepeda motor Honda PCX milik korban yang dirampok oleh Para Terdakwa di lokasi Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut dijual oleh Terdakwa II lingga dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street habis digunakan untuk beli minum-minuman keras, makan dan rokok. Sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda PCX dibagikan masing-masing:
 - Terdakwa II LINGGA mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
 - Terdakwa I ROBIANSYAH Alias REBEK mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa III Dimas mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - M ALIEF Alias TILE (DPO) mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - TUKUL dan TEGAR (DPO) mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Saksi AFRIZAL Alias RIZAL belum dibagi dan rencananya akan dibagi dari sisa penjualan sepeda motor Honda Beat street yang belum dibayar oleh Saksi FACHRI;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERT UM No: 000129/RSUD.C/IFM/FORKLIN/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. HAFIFULSYAH, SpFM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban EMAN SULAEMAN dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
 1. Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;
 2. Pada bahu kiri terdapat luka terbuka berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
 3. Pada punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
 4. Pada bokong sebelah kanan terdapat luka terbuka berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada tangan kanan koma bahu kiri koma punggung sebelah kanan dan bokong kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa atas perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street/ D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159 milik Saksi Korban EMAN SULAEMAN Als CINONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), ditambah biaya perawatan di RSUD Cibinong, dan Luka pada badan korban yang menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa atas perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa yang juga mengambil Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka: RLHKF1836HY301977, No.Mesin: KF18E-5113430, Saksi Korban IRWANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 1, Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Eman Sulaeman Alias Cinong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu, Saksi sedang narik ojek dan juga sedang menunggu penumpang dan Saksi sambil duduk di trotoar jalan di Sentul, tiba-tiba datang 6 (enam) orang yang menggunakan 3 (tiga) motor lalu menyabet Saksi dan mengambil motor Saksi, setelah itu Saksi jatuh tersungkur ditanah berlumuran darah dan tidak berdaya, dan salah satu pelaku mengambil handphone milik Saksi yang Saksi simpan didalam jaket;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 21 Maret 2022 pukul 00.30 WIB di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
 - Bahwa Saksi kena 6 (enam) sabetan, dibagian tangan, punggung dan pahanya, dan satu orang korban lainnya lari ke arah bawah tol, setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi



itu ketika korban sudah tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya;

- Bahwa saat ini luka Saksi sudah sembuh dan bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa motor Saksi, yaitu Honda beat Street No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018, yang Saksi beli sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian ada salah satu Terdakwa yang memakai jaket warna hitam;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa saat kejadian ada orang lain yang dibacok namun sepeda motornya tidak diambil'
- Bahwa saat kejadian Saksi berdua di pangkalan ojek;
- Bahwa benar saat itu, Para Terdakwa tiba-tiba datang dan mengeluarkan clurit tidak ada omongan;
- Bahwa selain motor Honda Beat Street, handphone Saksi juga diambil;
- Bahwa pelaku ada 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) motor;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi atas luka bacok yang dialami Saksi membayar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam adalah milik Anton Aji Mulyono;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Fachri Agustiani Alias Bangci Bin Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dari Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan saksi, dimana pada waktu itu Para Terdakwa berikut teman-temannya yang lain sejumlah 3 (tiga) orang datang, saat itu Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad mengatakan "Cil, bayarin motor gua nih", lalu Terdakwa mengatakan "aman gak", kata Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad "aman", lalu Saksi menanyakan "berapa nih", lalu dijawab oleh Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad "Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah)”, akhirnya saksi menerima sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tahu kalau harga tersebut jauh dibawah harga pasaran, alasan saksi menerima tawaran Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad adalah karena saksi tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa pembayarannya saksi angsur sebanyak 3 kali, hari senin Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hari Selasa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari Kamis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kesemuanya saksi serahkan kepada Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad dan saat itu saksi masih berhutang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad menjual sepeda motornya kepada Saksi tanpa dilengkapi dengan plat nomor dan juga STNK.;
- Bahwa pada saat itu kakak Saksi, yaitu Saksi Fahmi Agustiani juga membeli 1 (satu) handphone Samsung J2 Prime warna hitam dari Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Fachmi Agustiani Alias Bang De Bin Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) handphone Samsung J2 Prime warna hitam dari Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di kost Saksi Fachri Agustiani di Kost Mami Mantap C-4 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa saat itu Saksi didatangi Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad, mengatakan pada Saksi “Bang gadai HP dong gocap buat beli rokok” kemudian Saksi jawab “Kalau minta lebih gak ada bang sata tinggal punya gocap doang, ini juga buat beli susu anak” kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad setuju

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono

- Bahwa Para Terdakwa bersama Afrizal, M Alief Alias Tile, Tegar dan Tukul minum-minuman keras Ciu Kemudian sekitar jam 24.00 WIB, kemudian berangkat ke Bukit Pelangi untuk mencari korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor akan tetapi sesampainya dibundaran Sirkuit Sentul, belok kekanan lewat bawah tol dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang tidak dikenal sedang nongkrong di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian Tile (DPO) langsung membelokan motor ke kiri menghampiri orang tersebut diikuti oleh teman-teman lainnya kemudian Terdakwa 1. M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkan serta mengancam korban akan tetapi pada saat itu korban langsung Terdakwa M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono bacok dibagian tangan, punggung dan pahanya, dan satu orang korban lainnya lari ke arah bawah tol, setelah itu ketika korban sudah tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil sepeda motor milik korban yakni 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street No.pol F-3796-FCH, lalu Tegar (DPO) mengambil HP milik korban, setelah itu Para Terdakwa dan rekan rekannya kabur ke rumah kost Saksi Fahri Agustiani di Kranggan Jati Sampurna Bekasi, kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad menjual 1 (satu) unit Honda Street tersebut kepada Saksi Fachri Agustiani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa belikan makan dan sebagian lagi di belikan minuman keras yang langsung di minum di depan rumah kost Saksi Fahri Agustiani, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Afrizal Alias Rizal, Alief Alias Tile berangkat dari rumah kost Saksi Fahri Agustiani ke daerah Cileungsi untuk mencari korban lain;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Para Terdakwa beserta kedua rekannya sampai di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan dan perampokan kepada pemilik warung makan dengan cara mengancam akan membacok pemilik warung dan pada saat itu mengambil HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung dan pada saat itu juga ada dua orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda PCX berhenti di jalan dan satu orang turun dari motor menghampiri Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang dan mengaku Polisi setelah itu berusaha memiting Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang namun Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono dan Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad membantu Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang setelah berhasil meninggalkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil dan membawa kabur sepeda Honda PCX dari orang yang mengaku polisi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung digadaikan ke Saksi Fahmi Agustiani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu 1 (satu) sepeda motor Honda PCX milik korban di lokasi Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut dijual oleh Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda PCX dibagikan masing-masing :
 - Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M Alief Alias Tile (DPO) mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tukul dan Tegar (DPO) mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Afrizal belum dibagi dan rencananya akan dibagi dari sisa penjualan sepeda motor Honda Beat street yang belum dibayar oleh Saksi Fachri Agustiani ;

2. Terdakwa Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad

- Bahwa Para Terdakwa bersama M. Afrizal, M Alief Alias Tile, Tegar dan Tukul minum-minuman keras Ciu Kemudian sekitar jam 24.00 WIB, kemudian berangkat ke Bukit Pelangi untuk mencari korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor akan tetapi sesampainya dibundaran Sirkuit Sentul, belok kekanan lewat bawah tol dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang tidak dikenal sedang nongkrong di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian Tile (DPO) langsung membelokan motor ke kiri menghampiri orang tersebut diikuti oleh teman-teman lainnya kemudian Terdakwa 1. M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkan serta mengancam korban akan tetapi pada saat itu korban langsung Terdakwa M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono bacok dibagian tangan, punggung dan pahanya, dan satu orang korban lainnya lari ke arah bawah tol, setelah itu ketika korban sudah tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil sepeda motor milik korban yakni 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street No.pol F-3796-FCH, lalu Tegar (DPO) mengambil HP milik korban, setelah itu Para Terdakwa dan rekan rekannya kabur ke rumah kost Saksi Fahri Agustiani di Kranggan Jati Sampurna Bekasi, kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad menjual 1 (satu) unit Honda Street tersebut kepada Saksi Fachri Agustiani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa belikan makan dan sebagian lagi di belikan minuman keras yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di minum di depan rumah kost Saksi Fahri Agustiani, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Afrizal Alias Rizal, Alief Alias Tile berangkat dari rumah kost Saksi Fahri Agustiani ke daerah Cileungsi untuk mencari korban lain;

- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Para Terdakwa beserta kedua rekannya sampai di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001 / 004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan dan perampokan kepada pemilik warung makan dengan cara mengancam akan membacok pemilik warung dan pada saat itu mengambil HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung dan pada saat itu juga ada dua orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda PCX berhenti di jalan dan satu orang turun dari motor menghampiri Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang dan mengaku Polisi setelah itu berusaha memiting Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang namun Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono dan Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad membantu Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang setelah berhasil meninggalkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil dan membawa kabur sepeda Honda PCX dari orang yang mengaku polisi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung digadaikan ke Saksi Fahmi Agustiani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu 1 (satu) sepeda motor Honda PCX milik korban di lokasi Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut dijual oleh Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda PCX dibagikan masing-masing :
 - Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- M Alief Alias Tile (DPO) mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tukul dan Tegar (DPO) mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Afrizal belum dibagi dan rencananya akan dibagi dari sisa penjualan sepeda motor Honda Beat street yang belum dibayar oleh Saksi Fachri Agustiani;

3. Terdakwa Dimas Maulana Bin Ujang Warjang

- Bahwa Para Terdakwa bersama Afrizal, M Alief Alias Tile, Tegar dan Tukul minum-minuman keras Ciu Kemudian sekitar jam 24.00 WIB, kemudian berangkat ke Bukit Pelangi untuk mencari korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor akan tetapi sesampainya dibundaran Sirkuit Sentul, belok kekanan lewat bawah tol dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang tidak dikenal sedang nongkrong di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian Tile (DPO) langsung membelokan motor ke kiri menghampiri orang tersebut diikuti oleh teman-teman lainnya kemudian Terdakwa 1. M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkan serta mengancam korban akan tetapi pada saat itu korban langsung Terdakwa M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono bacok dibagian tangan, punggung dan pahanya, dan satu orang korban lainnya lari ke arah bawah tol, setelah itu ketika korban sudah tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil sepeda motor milik korban yakni 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street No.pol F-3796-FCH, lalu Tegar (DPO) mengambil HP milik korban, setelah itu Para Terdakwa dan rekan rekannya kabur ke rumah kost Saksi Fahri Agustiani di Kranggan Jati Sampurna Bekasi, kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad menjual 1 (satu) unit Honda Street tersebut kepada Saksi Fachri Agustiani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa belikan makan dan sebagian lagi di belikan minuman keras yang langsung di minum di depan rumah kost Saksi Fahri Agustiani, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Afrizal Alias Rizal, Alief Alias Tile berangkat dari rumah kost Saksi Fahri Agustiani ke daerah Cileungsi untuk mencari korban lain;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Para Terdakwa beserta kedua rekannya sampai di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt001 / 004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan dan perampokan kepada pemilik warung makan dengan cara mengancam akan membacok pemilik warung dan pada saat itu mengambil HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung dan pada saat itu juga ada dua orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda PCX berhenti di jalan dan satu orang turun dari motor menghampiri Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang dan mengaku Polisi setelah itu berusaha memiting Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang namun Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono dan Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad membantu Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang setelah berhasil meninggalkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil dan membawa kabur sepeda Honda PCX dari orang yang mengaku polisi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung digadaikan ke Saksi Fahmi Agustiani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu 1 (satu) sepeda motor Honda PCX milik korban di lokasi Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut dijual oleh Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda PCX dibagikan masing-masing :
 - Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - M Alief Alias Tile (DPO) mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Tukul dan Tegar (DPO) mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Afrizal belum dibagi dan rencananya akan dibagi dari sisa penjualan sepeda motor Honda Beat street yang belum dibayar oleh Saksi Fachri Agustiani ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, STNK atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, BPKB atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka: RLHKF1836HY301977, No.Mesin: KF18E-5113430, STNK an. SITI NUR HANDAYANI dengan alamat DK Wonokeri, RT 005, RW 002, Wonorejo, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah Celurit;
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk G2.;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3S warna hitam No. IMEI: 864022049357519 dan 864022049357501;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih No IMEI 574022049357218 dan 574022049357220;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold No. IMEI: 356907070868886/01 dan 356908070868886/01;
- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI: 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario F-2632-FBW warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya Afrizal, M Alief Alias Tile, Tegar dan Tukul pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, menghampiri Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong kemudian Terdakwa 1. M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkan serta mengancam Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong akan tetapi pada saat itu Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong langsung Terdakwa M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono bacok dibagian tangan, punggung dan pahanya setelah itu Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil sepeda motor milik Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong yakni 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street warna hitam No.pol F-3796-FCH tahun 2018, lalu Tegar (DPO) mengambil HP milik Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong, setelah itu Para Terdakwa dan rekan rekannya kabur ke rumah kost Saksi Fahri Agustiani di Kranggan Jati Sampurna Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad menjual 1 (satu) unit Honda Street warna hitam No.pol F-3796-FCH tahun 2018 tersebut kepada Saksi Fachri Agustiani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa belikan makan dan sebagian lagi di belikan minuman keras yang langsung di minum di depan rumah kost Saksi Fahri Agustiani, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Afrizal Alias Rizal, Alief Alias Tile berangkat dari rumah kost Saksi Fahri Agustiani ke daerah Cileungsi untuk mencari korban lain;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Para Terdakwa beserta kedua rekannya sampai di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan kepada Anton Aji Mulyono selaku pemilik warung makan dengan cara mengancam akan membacok Anton Aji Mulyono dan pada saat itu mengambil handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 milik Anton Aji Mulyono pemilik warung dan pada saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka : RLHKF1836HY301977, No.Mesin : KF18E-5113430 dari orang yang mengaku polisi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik Anton Aji Mulyono digadaikan ke Saksi Fahmi Agustiani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan 1 (satu) sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka : RLHKF1836HY301977, No.Mesin : KF18E-5113430 tersebut dijual oleh Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda PCX dibagikan masing-masing :
 - Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - M Alief Alias Tile (DPO) mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tukul dan Tegar (DPO) mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Afrizal belum dibagi dan rencananya akan dibagi dari sisa penjualan sepeda motor Honda Beat street yang belum dibayar oleh Saksi Fachri Agustiani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana, terminologi barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono, 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad dan 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang, yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad dan Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa pengertian pencurian menurut Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Para Terdakwa bersama teman-temannya Afrizal, M Alief Alias Tile, Tegar dan Tukul pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, menghampiri Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong kemudian Terdakwa 1. M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkan serta mengancam Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong akan tetapi pada saat itu Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong langsung Terdakwa M. Romli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono bacok dibagian tangan, punggung dan pahanya setelah itu Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong tersungkur di tanah berlumuran darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mengambil sepeda motor milik Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong yakni 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street warna hitam No.pol F-3796-FCH tahun 2018, lalu Tegar (DPO) mengambil HP milik Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong, setelah itu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Para Terdakwa dan rekan rekannya kabur ke rumah kost Saksi Fahri Agustiani di Kranggan Jati Sampurna Bekasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad menjual 1 (satu) unit Honda Street warna hitam No.pol F-3796-FCH tahun 2018 tersebut kepada Saksi Fachri Agustiani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa belikan makan dan sebagian lagi di belikan minuman keras yang langsung di minum di depan rumah kost Saksi Fahri Agustiani, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Afrizal Alias Rizal, Alief Alias Tile berangkat dari rumah kost Saksi Fahri Agustiani ke daerah Cileungsi untuk mencari korban lain;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.30 WIB Para Terdakwa beserta kedua rekannya sampai di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan kepada Anton Aji Mulyono selaku pemilik warung makan dengan cara mengancam akan membacok Anton Aji Mulyono dan pada saat itu mengambil handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 milik Anton Aji Mulyono pemilik warung dan pada saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka : RLHKF1836HY301977, No.Mesin : KF18E-5113430 dari orang yang mengaku polisi tersebut, kemudian sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik Anton Aji Mulyono digadaikan ke Saksi Fahmi Agustiani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan 1 (satu) sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka : RLHKF1836HY301977, No.Mesin : KF18E-5113430 tersebut dijual oleh Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor Honda PCX dibagikan masing-masing :

- Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als. Achoo Bin Anwar Musadad mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



- Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- M Alief Alias Tile (DPO) mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tukul dan Tegar (DPO) mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Afrizal belum dibagi dan rencananya akan dibagi dari sisa penjualan sepeda motor Honda Beat street yang belum dibayar oleh Saksi Fachri Agustiani ;

Menimbang, bahwa sebagaimana VISUM ET REPERTUM No: 000129/RSUD.C/IFM/FORKLIN/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. HAFIFULSYAH, SpFM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban EMAN SULAEMAN, dengan pada pemeriksaan korban laki laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada tangan kanan koma bahu kiri koma punggung sebelah kanan dan bokong kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan secara paksa yaitu dengan adanya kekerasan, artinya dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan keinginan pemilik barang yaitu Saksi korban, Anton Aji Mulyono seolah olah barang tersebut milik Para Terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 yaitu unsur "Pencurian" terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa pengertian "melakukan kekerasan" sebagaimana Pasal 89 KUH Pidana, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang dsb";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa sempurna tindak pidana Pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut didahului kekerasan baik terhadap Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Aji Mulyono tersebut didahului dengan kekerasan terhadap Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong dan Anton Aji Mulyono, akibatnya Saksi Eman Sulaeman Alias Cinong mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No: 000129/RSUD.C/IFM/FORKLIN/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. HAFIFULSYAH, SpFM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban EMAN SULAEMAN, dengan pada pemeriksaan korban laki laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada tangan kanan koma bahu kiri koma punggung sebelah kanan dan bokong kanan akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUH Pidana menyebutkan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya Afrizal, M Alief Alias Tile, Tegar dan Tukul pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan pada hari yang sama sekitar jam 02.30 WIB di Warung makan Pecel Lele Seafood Jalan Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan melakukan pembegalan kepada Anton Aji Mulyono;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-4 terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, STNK atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, BPKB atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka: RLHKF1836HY301977, No.Mesin: KF18E-5113430, STNK an. SITI NUR HANDAYANI dengan alamat DK Wonokeri, RT 005, RW 002, Wonorejo, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- 2 (dua) bilah Celurit;
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk G2.;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3S warna hitam No. IMEI: 864022049357519 dan 864022049357501;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih No IMEI 574022049357218 dan 574022049357220;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold No. IMEI: 356907070868886/01 dan 356908070868886/01;
- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI: 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario F-2632-FBW warna hitam;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban trauma;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad dan Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M. Ramli Als Robiansyah Als Rebek Bin Yudi Hartono, Terdakwa 2. Lingga Lutfiansyah Als Achoo Bin Anwar Musadad dan Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, STNK atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda beat Street/D1B02N26L2 No.pol F-3796-FCH, warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ215JK258883 Nosin: JFZ2E1261159, BPKB atas nama NYAI MUNAWAROH dengan alamat Kp. Babakan Cikeas RT 05 RW 04 Desa Sentul Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor;

Dikembalikan kepada Saksi Eman Sulaeman Als Cinong;

- 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2017, No.pol: G-2516-AK, No.Rangka: RLHKF1836HY301977, No.Mesin: KF18E-5113430, STNK an. SITI NUR HANDAYANI dengan alamat DK Wonokeri, RT 005, RW 002, Wonorejo, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;

- 2 (dua) bilah Celurit;
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk G2.;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3S warna hitam No. IMEI: 864022049357519 dan 864022049357501;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih No IMEI 574022049357218 dan 574022049357220;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold No. IMEI: 356907070868886/01 dan 356908070868886/01.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI: 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anton Aji Mulyono melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario F-2632-FBW warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. Dimas Maulana Bin Ujang Warjang ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.